

## **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin (Tambang Ilegal) dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan**

**Muhammad Wanda Sanjaya<sup>1</sup> Rifandi Ritonga<sup>2</sup> Okta Ainita<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [wandacanjaya@gmail.com](mailto:wandacanjaya@gmail.com)<sup>1</sup> [rifandy@ubl.ac.id](mailto:rifandy@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [okta.anita@ubl.ac.id](mailto:okta.anita@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This study examines the criminal liability of perpetrators of illegal mining activities from the perspective of environmental criminal law in Indonesia, with a specific focus on the Decision of the Kalianda District Court Number 150/Pid.Sus/2025/PN Kla. Illegal mining remains a serious and persistent problem due to its significant negative impacts on environmental sustainability, state revenue, and social order. Unlicensed mining activities often lead to environmental degradation, pollution, and long-term ecological damage, which undermine the constitutional mandate of sustainable natural resource management. This research aims to analyze the fulfillment of criminal offense elements in illegal mining cases, the form of criminal liability imposed on offenders, and the effectiveness of environmental criminal law enforcement in practice. The study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. Legal materials consist of primary legal sources such as legislation and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly works. All materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and systematic analysis. The findings indicate that the defendants' actions fulfilled all elements of illegal mining offenses as regulated under Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. Criminal liability was imposed in the form of imprisonment and fines, reflecting the role of criminal law as a repressive instrument for environmental protection. Nevertheless, law enforcement still encounters various obstacles, including weak supervision, limited institutional coordination, and low public legal awareness. Therefore, strengthening preventive measures and ensuring consistent law enforcement are essential to achieve sustainable environmental protection.*

**Keywords:** Criminal Liability, Illegal Mining, Environmental Criminal Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **INTRODUCTION**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di bidang pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Negara melalui kewenangan konstitusionalnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan secara terkendali, berizin, dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, sistem perizinan pertambangan berfungsi sebagai instrumen utama pengendalian agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Sektor pertambangan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional karena berkontribusi terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kegiatan pertambangan juga memiliki potensi besar menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak negatif pertambangan yang tidak terkendali antara lain berupa pencemaran air dan tanah, kerusakan ekosistem, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang. Salah satu permasalahan serius yang masih terjadi hingga saat ini adalah praktik pertambangan tanpa izin (tambang ilegal). Aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, praktik pertambangan tanpa izin tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai tindak pidana yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tambang ilegal merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium yang digunakan ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif. Penegakan hukum pidana lingkungan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana pertambangan tanpa izin. Meskipun kerangka hukum terkait pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup telah tersedia, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus tambang ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan ilegal dalam perspektif hukum pidana lingkungan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana lingkungan dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus pertambangan tanpa izin di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana lingkungan serta menelaah efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla.

## **RESEARCH METHODS**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai dasar penegakan hukum pidana lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum pidana lingkungan dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, menilai kesalahan pelaku, serta mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam menjatuhkan putusan.

### **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran yuridis dan teknik interpretasi hukum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dan faktor penghambat penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus tambang ilegal di Indonesia.

### **RESEARCH RESULT**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tambang ilegal dalam perspektif hukum pidana lingkungan.**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena para terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap, tidak berada dalam kondisi yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Unsur melakukan kegiatan pertambangan dibuktikan melalui adanya aktivitas pengambilan, pengolahan, pengangkutan, dan pemanfaatan mineral yang dilakukan secara nyata di lokasi pertambangan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara aktif dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan insidental atau tidak disengaja.

Unsur tidak memiliki izin yang sah terbukti dari ketiadaan dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban perizinan tersebut, maka kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa berada di luar sistem pengawasan dan pengendalian negara, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, unsur kesalahan (*mens rea*) juga terpenuhi. Para terdakwa secara sadar dan sengaja tetap menjalankan kegiatan pertambangan meskipun mengetahui bahwa kegiatan tersebut wajib memiliki izin. Kesengajaan ini dapat dilihat dari lamanya kegiatan pertambangan dilakukan serta upaya para terdakwa untuk tetap melanjutkan aktivitas meskipun telah mengetahui adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tambang ilegal dapat dibenarkan secara yuridis.

Selain itu, dalam hukum pidana lingkungan dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada perlindungan kepentingan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga. Oleh karena itu, pembuktian adanya kerusakan lingkungan tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk menjerat pelaku pertambangan ilegal. Cukup dengan dibuktikannya adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku tambang ilegal dalam perspektif hukum pidana lingkungan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Penegakan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus tambang ilegal di Indonesia**

Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus pertambangan ilegal di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana serta pencapaian tujuan perlindungan lingkungan hidup. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Keterbatasan ini meliputi minimnya jumlah personel, kurangnya keahlian teknis di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal, khususnya di wilayah terpencil. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian perizinan pertambangan. Pengawasan yang belum optimal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin maupun praktik pertambangan tanpa izin yang berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa penindakan yang tegas. Kurang optimalnya koordinasi antarlembaga, baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi teknis di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Ketidaksinkronan kebijakan dan kewenangan sering kali menghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan secara terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus pertambangan tanpa izin masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Faktor pertama adalah lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana, sehingga pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah yang luas dan sulit dijangkau belum dapat dilakukan secara optimal. Faktor kedua adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan. Kondisi ekonomi dan minimnya pemahaman mengenai dampak lingkungan serta konsekuensi hukum menyebabkan praktik pertambangan ilegal masih terus berlangsung. Faktor ini menjadikan upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Faktor ketiga adalah kurang optimalnya koordinasi antarlembaga, baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi teknis di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Ketidaksinkronan kebijakan dan kewenangan sering kali menghambat proses penindakan dan penegakan hukum secara terpadu. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah masih adanya pendekatan penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan preventif. Akibatnya, penindakan hukum sering bersifat reaktif setelah terjadinya kerusakan lingkungan, bukan pencegahan sejak dini. Faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tambang ilegal memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus pertambangan tanpa izin masih

menghadapi berbagai faktor penghambat. Faktor pertama adalah lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana

## **Discussion**

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tambang ilegal telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana lingkungan. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam perkara yang dikaji, ketiga unsur tersebut terbukti terpenuhi, sehingga penjatuhan pidana penjara dan denda dapat dibenarkan secara yuridis. Dari perspektif hukum pidana lingkungan, pertambangan tanpa izin tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan mengganggu keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pencegahan kejahatan di bidang pertambangan. Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pertambangan ilegal juga perlu dianalisis dari sudut pandang efektivitas hukum. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan hidup. Dalam praktiknya, masih ditemukan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tambang ilegal belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal.

Salah satu penyebab belum optimalnya efek jera adalah lemahnya pengawasan pascaputusan. Setelah putusan dijatuhkan, tidak jarang aktivitas pertambangan ilegal kembali dilakukan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pihak lain yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengawasan administratif dan kebijakan pengelolaan pertambangan. Selain itu, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tambang ilegal juga menghadapi persoalan disparitas penegakan hukum. Tidak semua pelaku pertambangan ilegal diproses secara hukum dengan standar yang sama. Perbedaan perlakuan hukum tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak seluruh bentuk pertambangan ilegal tanpa pandang bulu. Konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan harus didukung oleh kebijakan penegakan hukum yang terintegrasi, mulai dari tahap pengawasan, penindakan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum pidana lingkungan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup dan pencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal secara berkelanjutan.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah, dan pemidanaan yang dijatuhkan mencerminkan upaya perlindungan lingkungan hidup serta penegakan hukum. Ke depan, diperlukan penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum agar praktik tambang ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan. Pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan perizinan di bidang pertambangan,



tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, kegiatan tambang ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindak pidana yang mengancam kepentingan publik dan keberlanjutan sumber daya alam. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla menunjukkan bahwa aparat peradilan telah menerapkan ketentuan hukum pidana lingkungan dengan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara tepat dan mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup dalam menjatuhkan putusan.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kasus pertambangan ilegal di Indonesia masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian perizinan pertambangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antarlembaga. Faktor-faktor tersebut menyebabkan praktik pertambangan ilegal masih terus berlangsung meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tambang ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan semata. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, sinergi antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan administrasi pertambangan menjadi kunci penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dengan adanya penegakan hukum pidana lingkungan yang konsisten, tegas, dan terintegrasi, diharapkan praktik pertambangan tanpa izin dapat ditekan secara signifikan. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendukung terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Aprinisa, Hartono, B., & Ranata, M. B. (2022). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup (Studi Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Suara Keadilan*, 23(1). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2000). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Pengadilan Negeri Kalianda. (2025). *Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Kla*.
- Puspa, Y. P. (2008). *Kamus hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu.
- Saleh, R. (2006). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Salim HS. (2015). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soemartono, R. M. G. (2012). *Mengenal hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.



- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia menurut hukum*. Buku Seru.
- Suparni, N. (2003). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika.
- Syamsuddin, R. (2014). *Merajut hukum di Indonesia*. Wacana Media.
- Topan, M. (2009). *Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Nusamedia.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Mandar Maju.